



**P U T U S A N**  
**Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap;
  2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
  3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Desember 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Baru Bakal RT 002 RW 009 Desa/Kel. Tualang  
Kec. Tualang Kab. Siak;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta (dagang);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ARI PIN HARA HAP Als IPIN Bin TOGU HARA HAP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah botol bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna silver;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-324/SIK/11/2022 tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ARIPIH HARAHAH Als IPIN Bin TOGU HARAHAH yang diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 004 Rw. 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak, tepatnya di rumah terdakwa ARIPIH HARAHAH Als IPIN Bin TOGU HARAHAH, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 Wib, personil Polsek Sabak Auh melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh Sdr. RUSMAN, yang menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit timbangan Digital dan 1 (satu) pack plastik martys yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH. Kemudian pada pukul 00.30 Wib PS. Kanitreskrim Polsek Sabak Auh beserta personil polsek sabak auh didampingi oleh Kepala Desa Bandar Pedada a.n. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH yang beralamatkan di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 004 Rw. 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak. Sesampainya disana Personil Sabak Auh menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH, kemudian Personil Sabak Auh melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH byang disaksikan oleh Sdr.NASRUDDIN, lalu ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam botol bening diatas rak piring yang ditutupi gelas, serta ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek sabak auh;

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan pada saat penggeledahan benar milik terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH yang tersangka titipkan kepada Sdr. RUSMAN, dan 1 (satu) pack plastik klip bening benar milik terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSMAN dan Sdr. MASDIANTO. Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH beli di Kampung Dalam Pekanbaru sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadinya penangkapan. Terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah kepada seorang laki-laki yang ia panggil ABANG. Dan terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH juga telah menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada beberapa orang di wilayah sabak auh termasuk kepada Sdr. RUSMAN dan Sdr. MASDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga sebesar Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 510/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama ARIPIH HARAHAH Als IPIN Bin TOGU HARAHAH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, berat pembungkusannya 0.18 gram dan berat bersihnya 0.08 gram;  
dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.18 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1751/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng atas nama ARIPIH

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP Als IPIN Bin TOGU HARAHAP, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan urine tersebut mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa ARIPIN HARAHAP Als IPIN Bin TOGU HARAHAP yang diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 004 Rw. 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak , tepatnya di rumah terdakwa ARIPIN HARAHAP Als IPIN Bin TOGU HARAHAP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu“;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 Wib, personil Polsek Sabak Auh melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh Sdr. RUSMAN, yang menerangkan bahwa 1 (Satu) Unit timbangan Digital dan 1 (satu) pack plastik martys yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik terdakwa ARIPIN HARAHAP Als. IPIN bin TOGU HARAHAP. Kemudian pada pukul 00.30 Wib PS. Kanitreskrim Polsek Sabak Auh beserta personil polsek sabak auh didampingi oleh Kepala Desa Bandar Pedada a.n. NASRUDDIN mendatangi rumah terdakwa ARIPIN HARAHAP Als. IPIN bin TOGU HARAHAP yang beralamatkan di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 004 Rw. 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak. Sesampainya disana Personil Sabak Auh menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada ARIPIN HARAHAP Als. IPIN bin TOGU HARAHAP, kemudian Personil Sabak Auh melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ARIPIN HARAHAP Als. IPIN bin TOGU HARAHAP byang disaksikan oleh Sdr.NASRUDDIN, lalu ditemukan 1 (Satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam botol bening diatas rak piring yang ditutupi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gelas, serta ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek sabak auh;

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan pada saat penggeledahan benar milik terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH yang tersangka titipkan kepada Sdr. RUSMAN, dan 1 (satu) pack plastik klip bening benar milik terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSMAN dan Sdr. MASDIANTO. Sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH beli di Kampung Dalam Pekanbaru sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadinya penangkapan. Terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah kepada seorang laki-laki yang ia panggil ABANG. Dan terdakwa ARIPIH HARAHAH Als. IPIN bin TOGU HARAHAH juga telah menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa orang di wilayah sabak auh termasuk kepada Sdr. RUSMAN dan Sdr. MASDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga sebesar Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 510/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama ARIPIH HARAHAH Als IPIN Bin TOGU HARAHAH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, berat pembungkusannya 0.18 gram dan berat bersihnya 0.08 gram;Dengan perincian sebagai berikut:
  - 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.08 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
  - 2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.18 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1751/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng atas nama ARIPIN HARAHAH Als IPIN Bin TOGU HARAHAH, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung POSITIF METAMFETAMINA dan urine tersebut mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Gea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 WIB, personil Polsek Sabak Auh melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Rusman yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik Martys yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah milik Terdakwa, kemudian pada pukul 00.30 WIB, Kanitreskrim Polsek Sabak Auh beserta personil Polsek Sabak Auh didampingi oleh Kepala Desa Bandar Pedada atas nama saksi Nasruddin mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
  - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Personil Polsek Sabak Auh melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nasruddin, lalu ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam botol bening di atas rak piring yang ditutupi gelas, serta ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa di Polsek Sabak Auh;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk dipakai dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang dipanggil Abang;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 WIB, ada beberapa orang anggota polisi datang ke rumah Saksi dan menyatakan ada penangkapan yang dilakukan polisi di daerah Saksi, kemudian polisi memperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam botol bening di atas rak piring yang ditutupi gelas di rumah Terdakwa, serta ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa di Polsek Sabak Auh;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Abd. Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah Saksi dan ketika Saksi keluar rumah Saksi melihat sudah ada beberapa orang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu polisi memperlihatkan kepada Saksi beberapa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam botol bening di atas rak piring yang ditutupi gelas di rumah Terdakwa, serta ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa di Polsek Sabak Auh;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Dasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kos yang disewa oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menyewa kamar kos milik Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Rusman Sembiring alias biring bin alm Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menelepon saksi Masdianto untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu saksi Masdianto menyetujui ajakan tersebut, lalu Saksi langsung menelpon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, Saksi dan sdr. Herman berjanji akan bertemu di Sungai Linau. Tak lama kemudian saksi Masdianto datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, setelah itu Saksi dan saksi Masdianto langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman, setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi, dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Masdianto, setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Saksi dan saksi Masdianto langsung pulang menuju ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi membagi shabu tersebut dengan saksi Masdianto;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik bengkel dinamo;
  - Bahwa pekerjaan Saksi tidak berkaitan dengan shabu;
  - Bahwa Saksi menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) timbangan digital yang dititipkan kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Masdianto alias Mas bin alm Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi Rusman menelpon Saksi untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Saksi menyetujui ajakan tersebut, kemudian saksi Rusman langsung menelpon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, saksi Rusman dan sdr. Herman berjanji akan bertemu di Sungai Linau, tidak lama kemudian Saksi pun datang ke rumah saksi Rusman dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, setelah itu saksi Rusman dan Saksi langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr Herman;
- Bahwa setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Rusman, dan saksi Rusman menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rusman dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi, setelah transaksi jual beli tersebut selesai, saksi Rusman dan Saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi Rusman dan membagi sabu tersebut, setelah itu Saksi pun pulang;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rusman adalah milik saksi Rusman;
- Bahwa shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh saksi Rusman;
- Bahwa saksi Rusman memperoleh shabu tersebut dari sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil Abang, Terdakwa membeli di Kampung Dalam Pekanbaru sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan beberapa Terdakwa jual, sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rusman, dan 1 (satu) pack plastik klip bening milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rusman dan saksi Masdianto;
- Bahwa Saksi berprofesi berdagang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 510/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, berat pembungkusannya 0.18 gram dan berat bersihnya 0.08 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1751/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng atas nama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina dan urine tersebut mengandung Metamfetamina;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah botol bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 WIB, personil Polsek Sabak Auh melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Rusman yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik Martys yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah milik Terdakwa, kemudian pada pukul 00.30 WIB, Kanitreskrim Polsek Sabak Auh beserta personil Polsek Sabak Auh didampingi oleh Kepala Desa Bandar Pedada atas nama saksi Nasruddin mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil Abang, Terdakwa membeli di Kampung Dalam Pekanbaru sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadi penangkapan, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan beberapa Terdakwa jual, sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rusman, dan 1 (satu) pack plastik klip bening milik Terdakwa





yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rusman dan saksi Masdianto;

- Bahwa Saksi berprofesi berdagang, dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 510/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, berat pembungkusannya 0.18 gram dan berat bersihnya 0.08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1751/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng atas nama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina dan urine tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.20 WIB, personil Polsek Sabak Auh melakukan pengembangan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Rusman yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik Martys yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa, kemudian pada pukul 00.30 WIB, Kanitreskrim Polsek Sabak Auh beserta personil Polsek Sabak Auh didampingi oleh Kepala Desa Bandar Pedada atas nama saksi Nasruddin mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 004 RW 002 Desa Bandar Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil Abang, Terdakwa membeli di Kampung Dalam Pekanbaru sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadi penangkapan, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi beberapa paket dan beberapa Terdakwa jual, sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit timbangan digital milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rusman, dan 1 (satu) pack plastik klip bening milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rusman dan saksi Masdianto;

Menimbang, bahwa Saksi berprofesi berdagang, dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Nangka Nomor: 510/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.26 gram, berat pembungkusannya 0.18 gram dan berat bersihnya 0.08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1751/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng atas nama Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina dan urine tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I yang berasal dari bukan tanaman, dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah botol bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah botol bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21